

**EKSISTENSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU KHALWAT DI  
KAMPUNG TANJUNG GENTENG KAB. ACEH TAMIANG**

Oleh:

**SINTA OKTA SRIANA**  
**NIM 2042017021**



**JURUSAN/PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2022 M/1442 H**

**SKRIPSI**

**EKSISTENSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU KHALWAT DI  
KAMPUNG TANJUNG GENTENG KAB. ACEH TAMIANG**

Diajukan Oleh:

**SINTA OKTA SRIANA**

NIM: 2042017021

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Program Studi: HPI/Hukum Pidana Islam**

**Fakultas: Syariah**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Anizar, MA

NIP. 197503252009012001

PEMBIMBING II



Laila Muftada, Lc, MA

NIDN. 2027128102

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul EKSISTENSI ADAT TERHADAP PELAKU KHALWAT DI KAMPUNG TANJUNG GENTENG KAB. ACEH TAMIANG telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa pada tanggal 22 Maret 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam.

Langsa, 22 Maret 2022  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua



Anizar, MA  
NIP. 197503252009012001

Penguji II/Sekretaris



Laila Maulida, Lc, MA  
NIDN. 2027128102

Penguji III/Anggota



Dr. Muhammad Nasir, MA  
NIP. 197303012009121001


Penguji IV/Anggota




Jaidatul Fikri, Lc, MSi  
NIDN. 0124018001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Langsa



Dr. Zufikar, MA  
NIP. 19720909 199903 1 001



## SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Okta Sriana

NIM : 2042017021

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Eksistensi Hukum Adat terhadap Pelaku Khalwat di Kampung Tanjung Genteng Kab. Aceh Tamiang”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 03 Desember 2021  
Yang membuat pernyataan



Sinta Okta Sriana

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'laikum Wr.Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Skripsi ini berjudul Eksistensi Hukum Adat terhadap Pelaku Khalwat di Kampung Tanjung Genteng Kab. Aceh Tamiang”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Ibu Anizar, MA selaku pembimbing pertama dan Ibu Laila Mufida, Lc, MA selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.

5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 03 Desember 2021  
Penulis,

**Sinta Okta Sriana**

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Terdahulu .....	10
F. Kerangka Teori .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	16
A. Hukum Adat .....	16
1. Pengertian Hukum Adat .....	16
2. Dasar Hukum Adat .....	20
3. Macam-macam Hukum Adat .....	22
4. Unsur-Unsur Hukum Adat .....	23
B. <i>Khalwat</i> .....	24
1. Pengertian <i>Khalwat</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Khalwat</i> .....	25
3. Hukum Bagi Pelaku <i>Khalwat</i> .....	30
4. Penyelesaian hukuman Secara Adat .....	31
C. Wewenang Lembaga Adat Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat .....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	37
B. Sumber Data .....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
D. Teknik Analisis Data .....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Gambaran Lokasi Penelitian di Kampung Tanjung Genteng .....	42
B. Sejarah Jarimah <i>Khalwat</i> di Aceh .....	43

C.	Bentuk dan Proses Perkara Khalwat dengan Hukum Adat di Kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang .....	46
D.	Kendala dalam Penyelesaian Proses Perkara Khalwat Dengan Hukum Adat di Kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang .....	52
E.	Eksistensi Hukum Adat terhadap Pelaku Khalwat di Tanjung Genteng .....	54
F.	Analisis Penulis .....	57
BAB V	PENUTUP .....	60
A.	Kesimpulan .....	60
B.	Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA	.....	62



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kampung Tanjung Genteng .....	42

## ABSTRAK

Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan *Qanun* Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 diselesaikan secara bertahap. Ini maksudnya, sejauh mana, perkara-perkara yang dimaksudkan dalam *qanun* tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan kampung, tidak langsung dibawa keluar kampung untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada. Bahkan aparat penegak hukum (polisi) pun memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di kampung. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana bentuk dan proses perkara *khalwat* dengan hukum adat di kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang (2) Bagaimana eksistensi hukum adat terhadap pelaku *khalwat* di kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis data terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Dari analisis data dan pembahasan disimpulkan bahwa bentuk perkara *khalwat* yang terjadi di Kampung Tanjung Genteng yaitu berdua-duaan pada pasangan non muhrim dan berbuat asusila. Proses perkara *khalwat* di Kampung Tanjung Genteng dilakukan dengan hukum adat terhadap pelaku *khalwat* yaitu menggunakan musyawarah atau mufakat yang dilaksanakan oleh datok dilakukan di meunasah atau kantor datok yang dihadiri oleh pelaku, imum menasah, tuha peut, dan wali dari masing-masing pelaku *khalwat*. Sanksi yang diberikan hingga pada denda terhadap pelaku *khalwat*, namun jumlahnya ditentukan oleh hasil musyawarah perangkat desa karena kampung Tanjung Genteng tidak memiliki reusam kampung yang membahas tentang hukum adat. Mengenai eksistensi hukum adat terhadap pelaku *khalwat* dapat dijelaskan bahwa selama ini kebijakan yang dikeluarkan oleh perangkat desa hanyalah kebijakan lisan yang tidak bisa dijadikan acuan hukum yang pasti apalagi jika memberikan sanksi denda kepada pelaku *khalwat*.

Kata Kunci: *Eksistensi, Hukum Adat, Khalwat*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>1</sup>

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Selanjutnya, masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people* atau dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan istilah “masyarakat adat”.<sup>2</sup> Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Adat*, (Bandung: Media Alfarid, 2004), h. 8.

<sup>2</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia, 2013), h. 69.

karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Hukum adat memiliki karakter fleksibel, simpel, dan supel. Karakter dinamis dan fleksibel dari hukum adat terletak dalam aturan-aturan detailnya, yang berakal pada pengalaman dan kebutuhan hidup yang selalu berkembang sejalan dengan perubahan waktu. Namun tidak berarti bahwa prinsip-prinsip umumnya mudah berubah, prinsip umumnya tetaplah stabil, karena ia menjadi medium yang menghubungkan masyarakat hari ini dengan ajaran dan tradisi para leluhur yang berisi kehidupan duniawi dan elemen-elemen supranatural.<sup>3</sup>

Sejalan dengan prinsip di atas, maka hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan oleh Allah Swt ke bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya proses hukum dimulai dari pribadi manusia sebagai makhluk yang berakal dan berperilaku, sehingga terbentuk sebuah kebiasaan dan memuat aturan hukum didalamnya yang disebut dengan hukum adat.

Provinsi Aceh dikenal sebagai serambi mekkah, dimana merupakan provinsi yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh telah menempatkan hukum syari'at Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihan. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan

---

<sup>3</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), h. 25.

budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk hadist-hadist maja, seperti: “*Adat bak Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana*”.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum Islam diibaratkan dengan ungkapan *hukoem ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Makanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan. Menurut Soepomo dalam Jurnal Ali Abu Bakar dengan mengutip pendapat Soekanto, salah satu unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat yang meliputi seluruh lapangan hukum adat.<sup>5</sup>

Masyarakat hukum adat bersifat komunal, bermakna bahwa setiap individu wajib menjunjung tinggi hak sosial dalam masyarakat. Sikap dan perilaku seseorang merupakan cerminan jiwa dan semangat masyarakat. Selanjutnya, dalam *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur secara tegas mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.

Dalam *qanun* ini, diatur mengenai penyelesaian sengketa dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1), ditegaskan bahwa jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: (a) perselisihan dalam rumah tangga, (b) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, (c)

---

<sup>4</sup> Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Tahun 2012.

<sup>5</sup> Ali Abubakar, “Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh, ” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. XII No.23 Januari-Juni 2010.

perselisihan antar warga, (d) *khalwat*/meusum, (e) perselisihan tentang hak milik, (f) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), (g) perselisihan harta sehareukat, (h) pencurian ringan, (i) pencurian ternak peliharaan, (j) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, (k) persengketaan di laut, (l) persengketaan di pasar, (m) penganiayaan ringan, (n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), (o) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, (p) pencemaran lingkungan (skala ringan), (q) ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan (r) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.<sup>6</sup>

Namun, pasal 13 butir (d) tersebut, disebutkan penyelesaian perselisihan adat terkait *jarimah khalwat* dapat diselesaikan melalui prosedur musyawarah adat di tingkat Gampong oleh tokoh-tokoh adat. Seperti contoh di Kampung Tanjung Genteng, Kabupaten Aceh Tamiang telah terjadi perkara *khalwat* yang kedapatan sedang duduk berduaan, lelaki dengan perempuan yang bukan muhrimnya di sekitar semak-semak jalan kampung yang gelap (bulan Februari 2021). Maka pelaku *jarimah khalwat* tersebut diberi pembinaan dan diserahkan kepada keluarganya.<sup>7</sup>

Dari pasal di atas, secara tegas telah ditentukan 18 macam perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat Gampong. Sebagaimana lazimnya dalam paradigma hukum adat, Jenis-jenis perkara tidak dibedakan dalam kelompok bidang hukum publik, administratif, ataupun hukum privat. Bagi hukum adat, semua jenis perkara adalah bersifat publik atau komunal.

---

<sup>6</sup> *Qanun* Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

<sup>7</sup> Wawancara Datok Kampung Tanjung Genteng, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggal 28 Mei 2021.

Sedangkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* serta sistem pelaksanaan cambuk sesuai dengan ketentuan jenis hukuman yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam *Qanun Jinayah* mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam Syari'at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar *Qanun Jinayah* adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Dalam Pasal 23 ayat 1 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”. Namun, bagi pelanggar *jarimah khalwat* diatur dalam pasal 23 ayat (1) *Qanun* Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*, yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, diancam dengan ‘*uqubah ta’zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.<sup>8</sup> *Khalwat* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentangan juga dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan Zina.<sup>9</sup> Dalam al-Quran surat al-Isra' ayat 32 menjelaskan:

---

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Dinas Syariat Islam di Aceh, 2015).

<sup>9</sup> Nazaruddin A.Wahid, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2011), h. 40.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٠﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*<sup>10</sup>

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Mukim dan Gampong.<sup>11</sup> Pelanggaran Syari'at Islam, *khalwat*/mesum yang dilakukan oleh warga Gampong dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG).

Ketentuan ini seyogianya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas *Wilayatul Hisbah* (WH), dan masyarakat umum, sehingga siapa saja yang melakukan penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat Gampong. Akan tetapi, dalam penyelesaian kasus *khalwat*/mesum di Kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang, pihak perangkat gampong kurang berperan aktif dalam menerapkan hukum adat bagi pelaku *khalwat*, dimana kasus *khalwat*/mesum kebanyakan hanya diselesaikan oleh pihak *Wilayatul Hisbah*.

<sup>10</sup>.Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: Darus. Sunnah, 2015), h. 38

<sup>11</sup> Riki Yuniagara, dkk., *Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Banda Aceh*, (Dalam penelitian yang dilaksanakan The Aceh Institute tahun 2010), h. 6.



Namun di sisi lain, temuan Komnas Perempuan dalam pemantauan pelaksanaan syariat Islam, lembaga adat menjadi salah satu penyumbang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Khususnya dalam menghadapi kasus-kasus *khalwat* (mesum). Jika tindakan mesum dianggap sebagai sebuah tindak pidana, semestinya penyelesaian secara adat tidak lagi dibenarkan, apalagi penyelesaian yang ditempuh melanggar Hak Asasi Manusia. Akibatnya, seorang pelaku mesum mengalami dua kali hukuman atas satu tindak pidana yang dilakukannya. Pembatasan peran lembaga adat dilakukan khususnya terhadap perkara-perkara yang sudah diatur di dalam perundang-undangan nasional dan *qanun-qanun*.<sup>12</sup> Begitu juga dalam pelaksanaannya, keberadaan lembaga *Wilayatul Hisbah* juga sangat berperan untuk mengawasi, menjaga serta melakukan penyidikan terhadap pelaku *khalwat*/mesum dan semua instansi yang ada sudah mempunyai pembagian masing-masing.<sup>13</sup>

Jadi, penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008* dan *Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014* diselesaikan secara bertahap. Ini maksudnya, sejauh mana, perkara-perkara yang dimaksudkan dalam *qanun* tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan Gampong, tidak langsung dibawa keluar Gampong untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada. Bahkan aparat penegak hukum (polisi) pun memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong.

---

<sup>12</sup> Riki Yuniagara, *Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Banda Aceh*. (Dalam penelitian yang dilaksanakan The Aceh Institute tahun 2010), h. 20.

<sup>13</sup> Soufyan Ibrahim, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas syari'at Islam Aceh, 2009), h. 66.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum adat terhadap pelaku *khalwat*. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Eksistensi Hukum Adat terhadap Pelaku *Khalwat* di Kampung Tanjung Genteng Kab. Aceh Tamiang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan proses penyelesaian perkara *khalwat* dengan hukum adat di kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana eksistensi hukum adat terhadap pelaku *khalwat* di kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk dan proses penyelesaian perkara *khalwat* dengan hukum adat di kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui eksistensi hukum adat terhadap pelaku *khalwat* di kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perangkat kampung Tanjung Genteng terkait dengan pelaksanaan hukum adat terhadap pelaku *khalwat*.
2. Manfaat akademis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya

yang akan melakukan penelitian mengenai hukum adat.

#### D. Penjelasan Istilah

##### 1. Eksistensi

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya).<sup>14</sup> Dengan demikian dalam penelitian ini yang dimaksud eksistensi adalah keberadaan secara aktual mengenai eksistensi hukum adat.

##### 2. *Khalwat*

*Khalwat* menurut bahasa, kata *khalwat* berasal dari bahasa arab, yaitu khulwah, dari akar kata “khala, yakhulu” yang berarti ”sunyi atau sepi”. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah ini *khalwat* berkonotasi positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian untuk menyendiri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan dalam arti negatif, *khalwat* adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau

---

<sup>14</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 183.

terhindar dari pandangan orang lain antara seorang wanita dengan seorang lelaki yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan.<sup>15</sup>

### 3. Adat

Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>16</sup>

## E. Kajian Terdahulu

### 1. Syawal Ahmadi

Penelitian yang dilakukan Syawal Ahmadi pada tahun 2017 dengan judul “Penyelesaian *Khalwat* dengan Hukum Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Pasal 13 *Qanun* Nomor 9 tahun 2008)”. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa *khalwat* di Aceh Besar dilakukan secara adat yang bersifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan *nonjudisial*, prosedur rahasia (*confidentiality*), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan

---

<sup>15</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), h. 111.

<sup>16</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 56.

sepanjang waktu. Sedangkan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus *khalwat*/mesum di Provinsi Aceh untuk mendamaikan perkara dengan mengadakan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh keuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan apabila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah.<sup>17</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian Syawal Ahmadi yaitu sama-sama mengkaji penyelesaian *khalwat* berdasarkan hukum adat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Syawal Ahmadi lebih memfokuskan pada pasal 13 *Qanun* Nomor 9 tahun 2008.

## 2. Lisa

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Sanksi Adat pada Massa pada Pelaku Perzinaan di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus 2016-2018)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perzinaan itu dikarenakan (1) lingkungan yang begitu mudah memberi pengaruh bagi remaja yang masih berusia dini, (2) dasar suka sama suka (pacaran) dengan mengatas namakan cinta sehingga remaja atau masyarakat melakukan perzinaan, (3) kurangnya pengawasan dari orang tua dimana orang tua memberikan kepercayaan yang penuh terhadap

---

<sup>17</sup> Syawal Ahmadi, “Penyelesaian *Khalwat* dengan Hukum Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Pasal 13 *Qanun* Nomor 9 tahun 2008)”, Skripsi, Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

anaknyanya tanpa mengetahui lingkungan pertemanan anaknyanya, (4) Kurangnya remaja yang memiliki pendidikan. Sanksi adat bagi pelaku pezina yaitu (1)Sanksi Adat Massa (2)Dibuang dari daerah atau kampung (3)Dikeluarkan dari kampung bersama dengan keluarganyanya (4) Denda.<sup>18</sup>

Persamaan dengan penelitian Lisa yaitu sama-sama mengkaji mengenai hukum adat, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Lisa lebih mengarah pada pelaku zina, sedangkan yang akan diteliti adalah pelaku *khalwat*.

### 3. Al Mizon

Penelitian yang dilakukan oleh Al Mizon pada tahun 2018 dengan judul “Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi)”. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa, pertama: dalam Islam hukuman bagi pelaku zina adalah dicambuk dan *dirazam* yang telah Allah jelaskan di dalam Al-qur’an dan hadist rasulullah. Sedangkan dalam adat cukup membayar hutang yang ditetapkan oleh pemangku adat melalui musyawarah adat. Kedua: jika dilihat dari sanksinya hukum adat menyalahi hukum Islam karena dalil atau *nash* tentang ayat zina *dilalahnya* bersifat *qathi*. Namun jika dilihat dari segi tujuan hukum yang hendak dicapai hukum adat dan Islam memiliki kesamaan yaitu untuk

---

<sup>18</sup> Lisa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Sanksi Adat pada Massa pada Pelaku Perzinaan di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus 2016-2018)”, Skripsi, Fakultasn Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018.

pengecahan, membuat pelaku jera, dan pendidikan atau perbaikan pelaku di kemudian hari.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji hukum adat terhadap pelanggar *jinayah*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Al-Mizon lebih mengarah pada zina. Sedangkan yang akan diteliti adalah pelaku *khalwat*.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa judul yang akan diteliti belum pernah diteliti dan layak untuk dilakukan penelitian.

## F. Kerangka Teori

Di dalam usul *al-fiqh* terdapat sebuah kaidah asasi *al-'adat muhakkamat* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau al-'adat shari'ah *muhakkamat* (adat merupakan syariat yang dihukumkan) tersebut bersumber dari sabda Rasulullah SAW;

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: *Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah punbaik.* ( H.R. Ahmad )<sup>20</sup>

Atas dasar itulah adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam serta tidak melanggar dengan ketentuan *syari'ah* dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku. Sebaliknya jika menyimpang dari *syari'ah* meskipun telah berlaku di sebagian besar masyarakat maka tidak dapat dijadikan sumber hukum.

---

<sup>19</sup> Al Mizon "Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi)", Skripsi, UIN Sultan ThahaSaifuddin.

<sup>20</sup> Al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazair fi al-furu'*, (Singapura, Jeddah, Indonesia: al-Haramain, tth.), 63

Hadis di atas memiliki predikat hasanan (baik), yang sudah barang tentu menurut ukuran *syari'ah* dan logika. Sesuatu dikatakan baik, jika tidak ada nash yang menetapkannya maka ditentukan oleh penilaian akal dan diterima masyarakat.<sup>21</sup> Dengan dirumuskannya kaidah *al-'adat muhakkamah*, maka semakin melekatkan peran dan fungsi adat (tradisi) sebagai bagian dari hukum Islam. Adat (tradisi) di sini merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam).

#### **G. Sistematika Pembahasan**

BAB Kesatu, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB Kedua, merupakan bab yang berisi tentang tinjauan hukum adat dan *khalwat*.

BAB Ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB Keempat, berisi tentang Gambaran Lokasi Penelitian di Kampung Tanjung Genteng, Bentuk dan Proses Perkara *Khalwat* dengan Hukum Adat di Kampung Tanjung Genteng, dan Eksistensi Hukum Adat terhadap Pelaku *Khalwat* di Kampung Tanjung Genteng

---

<sup>21</sup> Mukhtar Yahya., *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1986), h. 518



BAB Kelima, merupakan bab yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>1</sup>

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturanaturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.<sup>2</sup> Selanjutnya, masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people* atau dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan istilah “masyarakat adat”.<sup>3</sup> Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Adat*, (Bandung: PT. Media Alfarid, 2004), h. 8.

<sup>2</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 4.

<sup>3</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*. (Medan: Nuansa Aulia, 2013), h. 69.

yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Menurut Ratno Lukito dalam bukunya *Tradisi Hukum Indonesia*, menyatakan bahwa hukum adat memiliki karakter fleksibel, simpel, dan supel. Karakter dinamis dan fleksibel dari hukum adat terletak dalam aturan-aturan detailnya, yang berakal pada pengalaman dan kebutuhan hidup yang selalu berkembang sejalan dengan perubahan waktu. Namun tidak berarti bahwa prinsip-prinsip umumnya mudah berubah, prinsip umumnya tetaplah stabil, karena ia menjadi medium yang menghubungkan masyarakat hari ini dengan ajaran dan tradisi para leluhur yang berisi kehidupan duniawi dan elemen-elemen supranatural.<sup>4</sup>

Sejalan dengan prinsip di atas, maka hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan oleh Allah Swt ke bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya proses hukum dimulai dari pribadi manusia sebagai makhluk yang berakal dan berperilaku, sehingga terbentuk sebuah kebiasaan dan memuat aturan hukum didalamnya yang disebut dengan hukum adat. Djamanat Samosir menjelaskan hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga

---

<sup>4</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), h. 25.

merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.<sup>5</sup>

Hukum adat juga merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>6</sup>

Jadi, adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.<sup>7</sup>

Dalam sejarahnya, hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, yaitu seorang ahli sastra dari Timur Belanda pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah Adat Recht. Snouck Hurgronje dalam bukunya *de atjehers* (Aceh) pada tahun 1893- 1894

---

<sup>5</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia, 2013), h. 2.

<sup>6</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 2006), h. 32.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 1.

menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi (dibukukan) adalah *de atjehers*. Selanjutnya istilah ini dipergunakan pula oleh Cornelis van Vollenhoven, seorang Sarjana Sastra dan Sarjana Hukum yang juga menjabat sebagai Guru Besar pada Universitas Leiden di Belanda. Cornelis memuat istilah *Adat Recht* dalam bukunya yang berjudul *Adat Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933.<sup>8</sup>

Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam *Indische Staatsregeling* (Peraturan Hukum Negeri Belanda), atau semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indoneisa yang kemudian dikembangkan kedalam suatu sistem keilmuan.<sup>9</sup>

Selanjutnya, dalam bahasa Inggris hukum adat dikenal dengan istilah *Adat Law*, namun perkembangan yang ada di Indonesia hanya dikenal dengan istilah adat saja, untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat. Menurut Mohammad Koesnoe mengatakan bahwa istilah hukum adat telah dipergunakan seorang Ulama Aceh yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani (Aceh Besar) pada tahun 1630. Selanjutnya, menurut Hasymi buku tersebut

---

<sup>8</sup> Budi Ichwayudi, "Hiprokitisme Tokoh Orientalis Christian Snouck Hurgronje". *Jurnal Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. I, No. 2, (2011).

<sup>9</sup> *Ibid*

(karangan Syekh Jalaluddin) merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas, hukum adat secara umum bukan hanya kebiasaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang berkenaan dengan sosialnya saja, melainkan juga berpengaruh pada adat-keagamaan. Sebagai bagian dari kesatuan masyarakat, hukum adat juga mempunyai kekhususan yang bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama, ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama seperti agama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran. Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan dalam satu desa menurut perundang-undangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing.

## 2. Dasar Hukum Adat

Hukum adat memiliki ruang dalam hukum nasional yang tercantum secara konstitusional, pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya diatur dalam undang-undang”.

---

<sup>10</sup> Budi Ichwayudi, “Hiprokitisme Tokoh Orientalis Christian Snouck Hurgronje”, *Jurnal Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. I, No. 2, (2011).

Selain pengakuan secara konstitusional hukum adat juga terdapat dalam beberapa undang-undang, diantaranya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2):

“Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat hukum adat dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman”.

Dalam hal lain syarat untuk dikatakan sebagai tindak pidana haruslah suatu perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum dalam teori ilmu hukum pidana dikenal adanya sifat melawan hukum yang secara tegas diatur dalam undang-undang tertulis (formil) dan sifat melawan hukum yang tidak tertulis yakni selama bertentangan dengan norma-norma atau suatu kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat adat (materil). Oleh karena itu bahwa hukum tidak hanya undang-undang maka, dapat disimpulkan hukum pidana adat memiliki kedudukan yang jelas ialah berada dalam hukum pada umumnya.<sup>11</sup>

Penegasan ini bahwa hukum pidana adat tidaklah dapat diabaikan karena memiliki kaedah-kaedah yang mencerminkan nilai moral yang tinggikan berlaku secara universal bagi seluruh masyarakat Indonesia, oleh karena disimpulkan kita dapat simpukan hukum pidana adat adalah mutlak

---

<sup>11</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia...*, h. 7.

perlu mendapatkan tempat dalam RUU KUHP sebagai bentuk pengakuan lebih konkret dalam hukum pidana nasional.

### 3. Macam-macam Hukum Adat

Secara umum, hukum adat yang hidup di Indonesia ada empat macam, yaitu:

- a. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (Patrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.
- b. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (Matrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis wanita.
- c. Masyarakat adat yang bersendi keibu-bapakan (Parental), yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun wanita.
- d. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih (alternatif) maksudnya, kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat.

Jadi, hukum adat merupakan wujud dari gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya saling berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat.



Tanpa disadari bahwa nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dengan norma-norma hukum adat yang teradat. Masyarakat hukum adat memiliki tatanan dan lembaga adat dengan berbagai perangkat hukum yang dimiliki dan memiliki eksistensi yang kuat hingga saat ini. Lembaga adat terbukti sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik-konflik yang tidak mampu ditangani oleh struktur lembaga formal.

#### 4. Unsur-unsur Hukum Adat

Berikut ini unsur-unsur hukum adat:

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat. tingkah laku tersebut teratur dan sistematis serta memiliki nilai sakral.
- b. Terdapat keputusan kepala adat.
- c. Adanya sanksi hukum.
- d. Ditaati oleh masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis (*unstatuta law*), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statute law*). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut *common law* atau *judge made law*. Tidak dapat disangkal lagi, tidak satu negara di dunia ini yang tidak mempunyai tata hukumnya sendiri. Betapapun sederhananya sebagai negara berdaulat mempunyai tata hukum sendiri yang bersumber dari pemikiran bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke bumi nusantara, masyarakat hukum adat

sudah mempunyai sistem hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat, yang di namakan hukum adat.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya pendefinisian hukum adat hanya dilihat dari segi formalnya tanpa melihat segi materilnya. Sudah tentu hanya melihat dari segi formal saja merupakan suatu kekeliruan. Dengan memperhatikan hukum adat melalui sistemnya dan unsur-unsur pembentukannya, diharapkan akan semakin memperjelas pengertian hukum adat itu sendiri.<sup>13</sup>

## **B. *Khalwat***

### **1. Pengertian *Khalwat***

Menurut bahasa, kata *Khalwat* berasal dari bahasa Arab yaitu khulwah dari akar kata Khala-yakhulu yang berarti “sunyi” atau “sepi”. *Khalwat* merupakan perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram (*Al-Mahram* artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah adalah wanita yang haram dikawini seorang laki-laki baik bersifat selamanya atau sementara).<sup>14</sup>

Dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 1 angka 23 dijelaskan bahwa *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan *Mahram* dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Akan tetapi,

---

<sup>12</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h. 4.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 2.

<sup>14</sup> Al Yasa' *Abu Bakar Hukum Pidana Islam Di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), h. 80.

*khalwat*/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi dapat juga terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik-asyikan tanpa ikatan nikah.<sup>15</sup> Di dalam buku Al Yasa' Abu Bakar bahwa pandangan *khalwat* menurut fiqh adalah berada pada suatu tempat yang tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana.

Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan *khalwat*. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan *khalwat* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh Syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).<sup>16</sup>

Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan *khalwat*, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.

## 2. Dasar Hukum *Khalwat*

*Khalwat*/mesum merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh Islam, dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku

---

<sup>15</sup> Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet, II, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008), h. 279.

<sup>16</sup> Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*,....., h. 277.

dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk *Qanun* tentang larangan *khalwat*/mesum dalam penerapan Syari'at Islam secara kaffah. Larangan *khalwat* adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina. Oleh karena itu *khalwat*/mesum juga termasuk salah satu *Jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan *'uqubat ta'zir*, sesuai dengan qaidah Syar'i yang artinya: "Perintah untuk tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mencakup prosesnya".<sup>17</sup>

Dalam wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, kesunyian dan kesendirian pasti akan dialami oleh manusia setelah mati. Oleh karena itu, Allah mengajarkanmu menyendiri dan mengasingkan hati dari *ghayrullah* (selain Allah). Lenyapkan dirimu sebelum dirimu mati, niscaya kubur itu akan menjadi jalan menuju Allah. Apabila hatimu telah mati dari *ghayrullah*, maka engkau akan hidup di sisi Allah. Engkau akan dekat dengan Allah, dan juga akan dilingkupi oleh *magfiratullah* (pengampunan dari Allah), karena engkau telah mengenal Allah. Hukum-hukum utama dari syariat Allah hendaknya dijaga dan dipelihara.<sup>18</sup> Wasiat tersebut sekaligus menjadi dasar bagi kita untuk meniadakan selain Allah dan selalu mendekatkan diri pada-Nya.

---

<sup>17</sup> Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Cet. II, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 277.

<sup>18</sup> Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, *Rahasia Sufi, Sir Al-Asrar fi, ma Yahtaju Ilaihi al-Abrar*, terj. Abdul Majid, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), h. 129-130.

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فِئْتَمٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ  
 مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

Artinya: Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. dan berkata Musa kepada saudaranya Yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah[564], dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan (QS. Al-A'raf:142)".<sup>19</sup>

Lebih lanjut Cecep Alba mengatakan bahwa *khalwat* ini merupakan bagian dari *riyadhah*. Rasul sendiri diawal-awal kenabiannya sering melakukan *khalwat* di Gua Hira" sampai akhirnya datang wahyu kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terang-terangan (terbuka), tujuannya tidak lain adalah agar khusyu" dan konsentrasi beribadah kepada Allah dan merasa nikmat hadir bersama Allah. Dan yang kedua adalah terbebas dan terjaga dari berbagai maksiat yang biasanya terjadi justru karena pergaulan dengan sesama manusia, misalnya ghibah, berakhlak *mazmumah*, dan lain-lain. Selanjutnya Rasulullah bersabda: "Menyendiri lebih baik daripada hidup bergaul dengan orang jelek. Hidup bersama orang sholeh lebih baik daripada hidup menyendiri."<sup>20</sup>

*Khalwat*/mesum adalah perbuatan yang dilakukan dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan. *Qanun* tentang larangan *khalwat*/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015)

<sup>20</sup> Cecep Alba, *Tasawuf dan Tarekat*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 158-159.

preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘*uqubat* dalam bentuk ‘*uqubat ta’zir* yang dapat berupa ‘*uqubat cambuk* dan ‘*uqubat denda (ghraramah)*).

Dapat dipahami dengan jelas, bahwa segala yang berkaitan dengan perbuatan *sex* hukum asalnya yaitu haram, sampai ada sebab-sebab yang menghalalkan yaitu seperti melalui jalan pernikahan atau dengan *milkiyamin* (yaitu budak miliknya).<sup>21</sup> kaidah di atas dapat juga diartikan bahwa pada dasarnya *farji* itu haram, yang maksudnya adalah bahwa hukum asal bersenang-senang dengan wanita itu adalah haram kecuali yang dihalalkan oleh syari’at Islam. Hadist Nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

عن ابن عباس رضي هلا عنهما ان رسول صلى هلا عليه وسلم قال ل يخلون رجل با  
مرأة آل ذومحرم (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda Nabi melarang seorang perempuan berkhalwat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh mahram si wanita (H.R. Bukhari).*<sup>22</sup>

Kemudian ajaran islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Biasanya sering terjadi zina mata atau pandangan-pandangan yang tak dibatasi oleh iman baik diluar khalwat maupun didalam keadaan *khalwat*. Yang dari pandangan itu nantinya

---

<sup>21</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al- Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h., 27.

<sup>22</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Kitab Wa Min Musnad Bani Hasyimno. H., 1833

akan terjerumus kepada perzinahan dan kedurhakaan.<sup>23</sup> Seperti yang diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat (QS. An-Nur: 30)".<sup>24</sup>

Surat An-Nur ayat 30 tersebut menjelaskan perintah Allah kepada kaum lelaki yang beriman supaya menahan pandangannya atau menjaga pandangannya terhadap kaum wanita *ajnabi* atau wanita yang bukan mahramnya.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, *khalwat* atau bersama-sama dengan orang lain dalam suatu tempat adalah suatu hal yang sering dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang berasaskan *zoon politicon* atau makhluk sosial, namun Islam sebagai agama yang universal dan kaffah memberikan tuntunan di dalam melakukan *khalwat* ini, khususnya ketika dilakukan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tujuan agar tetap terjaga kehormatan masing-masing dan terjauh dari kemudharatan. Dari sisi hukum pun *khalwat* tidak dibolehkan, karena bertentangan dengan hukum, baik dalam Islam maupun secara hukum adat. Di Aceh, *khalwat*/mesum sesuatu hal yang tidak lazim, dimana antara laki-laki

<sup>23</sup> Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah*, Muamalah, Jin, dan Manusia, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h., 321.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), h. 77

<sup>25</sup> Imam Jalaludiin al-mahalli, penerjemah bahrin Abubakar, L,c, *Tafsir Jalalain Juz II*, (Sinar Baru Algensido, cetakan 15, 2016),h, 238.

dan perempuan berdua yang bukan muhrim. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kedua pasangan bahkan berujung pada persoalan keluarga.

### 3. Hukum Bagi Pelaku *Khalwat*

*Qanun khalwat* merupakan tindakan pidana *ta'zir*, besar kecilnya ketentuan hukuman tidak terdapat jumlah pasti dalam nash. Dengan kata lain, *ta'zir* bisa disebut sebagai hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan (tidak termasuk *had* dan *kiffarat*) yang tidak ditentukan kadar hukumnya, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini jelas bahwa *ta'zir* tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenis maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat, karena *ta'zir* juga hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik.<sup>26</sup>

Adanya kebebasan hakim untuk menetapkan hukuman dalam kasus *ta'zir* ini maka kesempatan hakim berijtihad untuk menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya, dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar. Dengan demikian, kejelian hakim/pemerintah untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.

Aceh sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, maka yang pertama kali yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah merumuskan aturan perundangundangan. Lahirlah sejumlah *qanun* tentang hukum jinayat (hukum *jinayah* hukum terhadap perbuatan dosa adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap laki-laki atau

---

<sup>26</sup> Abdulrahman Al Maliki dan Ahmad Ad Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, (Bogor, Pustaka Thariqul Izza, 2011), h. 12.



perempuan yang melakukan kejahatan atau disebut hukum pidana dalam hukum Islam).<sup>27</sup>

*Jarimah khalwat* terdapat pada bagian ketiga pasal 23 dalam *Qanun jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014* yang berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat ta’zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat ta’zīr* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan. Pasal 24 *Jarimah Khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam *Qanun Aceh* tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.<sup>28</sup>
4. Penyelesaian Hukum *Khalwat* Secara Adat

Salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat penyelesaian konflik perlu dilakukan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat Indonesia.

Di propinsi Aceh, persoalan yang berhubungan dengan ketertiban antar sesama masyarakat diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Pengesahan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 58.

<sup>28</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membawa dampak positif terhadap pengembangan dan penguatan lembaga adat di Aceh. Dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Ada beberapa lembaga adat yang bisa menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa, diantaranya adalah Keuchik, Tengku imum, Tuha Peut, Tuha Lapan dan Imum Mukim. Selanjutnya, pasal 4 (e) *qanun* nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengatur tentang penyelesaian dalam rangka memutuskan dan/atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkaraperkara adat dan hukum adat.<sup>29</sup>

Penyelesaian sengketa atau kasus pelanggaran syariat Islam secara adat, seperti *khalwat* mempunyai daya tarik tersendiri, karena keserasiannya dengan sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh yang muncul dalam sebuah upaya penyelesaian secara adat, yaitu sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan non-yudisial, prosedur rahasia (*confidentiality*), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu.

---

<sup>29</sup> Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, *Jurnal Studia Islamika*, Vol.8, No.2, Desember 2011.

Selanjutnya, proses pemberian sanksi hukum adat oleh lembaga adat terhadap berbagai kasus, seperti *khalwat* dan pelanggaran adat lainnya bersifat tegas dan pasti, karena menyangkut kepentingan publik secara luas. Ketegasan tersebut dimaksudkan untuk memelihara kepentingan pihak lain dan tidak terganggunya sistem sosial yang telah dipraktekkan bersama. Sanksi hukum adat juga tidak bersifat baku atau sesuai dengan kondisi daerah, karena merupakan kesepakatan yang dijalani bersama. Sifat ini menandakan bahwa hukum adat sangat fleksibel, tidak seperti hukum formal. Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus *khalwat*/mesum di Provinsi Aceh untuk mendamaikan perkara dengan mengadakan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh keuchik.

Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan apabila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah kabupaten/kota/kecamatan/mukim dan gampong. Pelanggaran *khalwat*/mesum yang dilakukan oleh warga gampong dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan ini sebaiknya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayatul Hisbah, dan masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat gampong,

sedangkan jika pelaku *khalwat*/mesum bukan warga gampong, maka diserahkan langsung kepada penyidik.<sup>30</sup>

Beragamnya bentuk pemberian sanksi adat, disatu sisi bisa dipahami karena pemberian sanksi itu tergantung pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Akan tetapi, di sisi lain kadang dalam komunitas masyarakat adat yang sama terjadi perbedaan sanksi yang diberikan pada kasus yang hampir sama, ini kadang menunjukkan tidak konsistensinya dalam pemberian sanksi adat. Selain itu, terhadap sanksi adat lain yang direspon secara berbeda oleh penerima sanksi atau masyarakat, ada yang bisa menerima karena dirasakan adil dan menyelesaikan masalah, ada yang tidak bisa diterima karena dirasakan tidak adil.

Dalam memberikan pedoman bagi fungsionaris Peradilan Adat (Majelis Penyelesaian sengketa secara Adat di Gampong atau Mukim), dalam *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat ditentukan beberapa bentuk sanksi adat sebagai pedoman. Beberapa sanksi adat dimaksud adalah:

1. Penggantian kerugian.
2. Penggantian kerugian non material.
  - a. Membayar uang adat oleh pihak pelanggar hukum kepada pihak yang menjadi korban.

---

<sup>30</sup> Riki Yuniagara, *Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kota Banda Aceh*, Diakses melalui situs: <https://rikijuniagara.wordpress.com> pada tanggal 08 Juni 2021.

- b. Membebaskan biaya kenduri selamat/pemotongan kurban di Meunasah kepada si pelangar hukum yang mencemarkan nama baik desa serta masyarakatnya.
- c. Penutup malu, dengan acara khusus permintaan maaf di Meunasah atau balai Gampong.

Dalam Pasal 13 *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan beberapa sanksi adat yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa/kasus secara adat dalam Peradilan Adat. Sanksi adat dimaksud adalah:

1. Nasehat.
2. Teguran.
3. Pernyataan maaf.
4. Sayam atau diyat.
5. Denda.
6. Ganti kerugian.
7. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain.
8. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain.
9. Pencabutan gelar adat; dan
10. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.<sup>31</sup>

Jadi, peran lembaga adat dalam pemberian sanksi hukum kepada orang yang melakukan tindakan di luar ketentuan syariat Islam atau orang yang bersengketa harus dilakukan secara hukum adat melalui lembaga adat yang diketuai oleh Keuchik selaku hakim dalam menentukan sikap dan kebijakan yang adil atas pertimbangan Tuha Peuet dan Imum Mukim. Hal ini dinilai

---

<sup>31</sup> Abdurrahman, *Majelis Adat Aceh, Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*, Diakses melalui situs: <http://maa.acehprov.go.id/> pada tanggal 08 Juni 2021.

sebagai sebuah upaya adat dalam mencari titik temu penyelesaian berbagai kasus di Aceh tanpa harus diadili pada tingkat Mahkamah Syar'iah dan/atau pihak kepolisian. Namun, apabila penyelesaian di tingkat adat gampong, baik Keuchik maupun mukim, maka akan diselesaikan pihak Mahkamah Syar'iah bahkan pada pihak kepolisian.

### **C. Wewenang Lembaga Adat Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat**

Dalam pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 dijelaskan bahwa lembaga adat berwenang:

1. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
2. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
3. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
4. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
5. menerapkan ketentuan adat;
6. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
7. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
8. menegakkan hukum adat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian kualitatif dan fokusnya pada studi kasus yang terjadi di Kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang. Bob dan Taylor, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup>

Adapun alasan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penulisan skripsi ini karena datanya bersifat kualitatif yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Data kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya yang terjadi di lokasi penelitian kemudian data tersebut diberi makna.<sup>2</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>3</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk

---

<sup>1</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 4.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.13.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

## **B. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik yang dilakukan melalui wawancara, angket, dokumentasi dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Lebih rinci Lexy J. Maleong menjelaskan, bahwa data primer adalah data yang dicatat melalui catatan atau perekaman, pengambilan foto atau film, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta untuk mendapatkan hasil utama gabungan dari hasil kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>5</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Datok, Tuha Peut, dan pemuka agama kampung Tanjung Genteng.

### **2. Data Sekunder**

Lexy J. Maleong menjelaskan, bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari pustaka atau data yang berasal dari bahan kepustakaan.<sup>6</sup> Penulis menggunakan buku-buku, jurnal, artikel dan tulisan lainnya yang terdapat di laman internet yang berhubungan dengan penelitian ini sebagaimana bahan kajian untuk membangun dasar teoritis, seperti

---

<sup>4</sup> Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 157.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 88.



*Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Observasi, merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek.<sup>7</sup> Observasi dilakukan dengan mengamati proses hukum adat terhadap pelaku *khalwat* di Kampung Tanjung Genteng.
2. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri dari suaranya.<sup>8</sup> Metode *interview* merupakan pola wawancara dengan bertanya pada salah satu atau lebih narasumber berdasarkan garis-garis pertanyaan yang telah penulis kumpulkan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai datok, tuha peut dan pemuka agama kampung Tanjung Genteng.
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang.<sup>10</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 204.

<sup>8</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 118.

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 113.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 329.

mengumpulkan arsip-arsip maupun berita mengenai kasus penyelesaian kasus *khalwat* melalui hukum adat.

4. Studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan pustaka berupa *Qanun* Aceh Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, jurnal, dan buku-buku yang relevan.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Keseluruhan data dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis data terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa penelitian kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak melakukan pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Penelitian kualitatif dari sisi lain dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Ternyata definisi ini hanya mempersoalkan suatu metode yaitu wawancara terbuka, sedangkan yang terpenting dari definisi ini mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian benuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat metode alamiah.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menelusuri eksistensi hukum adat terhadap pelaku *khalwat*.

---

<sup>11</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 80

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kampung Tanjung Genteng

Kampung Tanjung Genteng merupakan salah satu kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Luas Wilayah Kampung Tanjung Genteng sebesar  $\pm$  1.145 ha. Kampung Tanjung Genteng terdiri dari 4 dusun. Kampung Tanjung Genteng berjarak 10 km dari pusat pemerintah kecamatan, 20 km dari ibu kota kabupaten, dan 490 km dari ibu kota provinsi. Wilayah kampung Tannjung Genteng terletak pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Lahan di kampung Tanjung Genteng mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi.

Adapun gambaran mengenai jumlah penduduk kampung Tanjung Genteng yaitu sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kampung Tanjung Genteng**

No	Jumlah Penduduk	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	946
2	Perempuan	931
Total		1.877

Jumlah penduduk Kampung Tanjung Genteng sebanyak 1.877 jiwa dengan jumlah rumah tangga 441 kepala keluarga. Jumlah penduduk perempuan 931 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 946 jiwa.

## B. Sejarah *Jarimah Khalwat* di Aceh

Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M) telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan “*Adat bak Po teu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak Lakseumana*”. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syari’at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan ulama sebagai pewaris para Nabi.<sup>1</sup>

Sejarahinya perzinaan di Kesultanan Aceh adalah pada masa Sultan pertama, yaitu Ali Muqhyat Syah (1516-1530). Kejadian ini bukan di Aceh, tetapi di Tiku berdasarkan kesaksian dua pelancong Perancis; Jean dan Raoul Parmentier de Dieppe. Mereka tiba di Tiku, dekat Padang, pada 2 Oktober 1529. Tiku sendiri pada saat itu belum termasuk bagian wilayah Kesultanaan Aceh kecuali setelah tahun 1560. Jean dan Raoul mengatakan bahwa, orang-orang Tiku pada saat itu telah beragama Islam. mengenai hukuman pidana yang dipraktekkan oleh masyarakat Tiku, Jean dan Roual menjelaskan, ada dua hukuman perzinaan yaitu hukuman mati bagi lelaki dan hukuman menjadi budak bagi perempuan.<sup>2</sup> Masa Sultan ke-3 Aludin Riayat Syah al-

---

<sup>1</sup> Penjelasan *Qanun* Nomor 14 tahun 2003 tentang Larangan Khalwat.

<sup>2</sup> *Ibid*

Kahhar (1537-1571), hukuman zina di Aceh dapat diketahui dengan jelas yaitu dihukum dengan hukum rajam. Berdasarkan sumber dari India, Rawadla al-Thahirin, menyebutkan bahwa hukum rajam telah dipraktikkan di Kesultanan Aceh. Keterangan ini berdasarkan seorang pelancong India, Tahahir Muhammad Sabzwari yang berkunjung ke Aceh. Dia menceritakan bahwa dua orang dijumpai telah berzina, pada tahun 1550, dengan status masing-masing dihadapkan ke Sultan yang kemudian menghukum mereka dengan hukuman mati. Kedua orang dibawa ke alun-alun, lalu dirajam hingga mati. Mirisnya, fakta sejarah tersebut menjadi kabur sejak Kolonial Belanda dan Jepang menguasai Aceh bahkan hingga Indonesia mencapai kemerdekaannya.

Dengan munculnya era reformasi pada tahun 1998, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syari'at Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu pada tingkat Daerah pelaksanaan Syari'at Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.<sup>3</sup> Masyarakat banyak juga memahami berbagai dari arti *khalwat* dan juga

---

<sup>3</sup> Penjelasan *Qanun* Nomor 14 tahun 2003 tentang Larangan Khalwat.

berpendapat lain tentang hukuman *khalwat* karena masyarakat kebanyakan didasari oleh budaya dan adat yang biasa dipakai di lingkungan dimanapun berada, pada zaman sekarang *khalwat* sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat kita, ini merupakan penyimpangan kehidupan tipisnya moral pada sebagian pemuda pemudi hal ini juga didorong oleh adanya telekomunikasi, media sosial dan internet dan hiburan-hiburan lainnya yang menjurus kepada perbuatan *khalwat*.

Zaman sekarang ini pergaulan tidak ada batasnya antara laki-laki dan perempuan baik dilingkungan pendidikan, pasar, wisata dan juga dibuatkan lokalisasi untuk berbuat *khalwat* tersebut yang telah terjadi pada masyarakat kita. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk kita karena tidak sesuai dengan ajaran agama yang kita anut yakni agama Islam.

Sesuai dengan syariat, *khalwat* dihukum haram. Larangan *khalwat* tersebut mengikat kepada setiap orang yang berada di Aceh. Setiap orang atau kelompok masyarakat, aparat pemerintah dan badan usaha di larang pula untuk memberikan fasilitas kemudahan untuk melakukan *khalwat* dan/atau melindungi orang yang melakukan *khalwat*. Selain dilarang untuk melakukan perbuatan *khalwat*, setiap orang juga diwajibkan untuk mencegah terjadinya perbuatan *khalwat*. Dimana hal ini merupakan bentuk dari ajaran Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Qanun* Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* BAB III Larangan dan Pencegahan Pasal 4, 5,6 dan 7.

### C. Bentuk dan Proses Penyelesaian Perkara *Khalwat* dengan Hukum Adat di Kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampong atau mukim. Meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 berusaha menghilangkan fungsi mukim, keberadaan Imum Mukim di Aceh masih tetap diakui dan berjalan.

Dari masa ke masa, kehidupan bermasyarakat di Aceh diwarnai dengan nilai-nilai keislaman, dinamika kehidupan seperti ini merupakan keinginan bersama masyarakat Aceh yang dikenal saat itu dengan sebutan Nanggroe Aceh Darussalam bahkan pada masa kerajaan zaman Belanda.

Di Aceh, setelah lahirnya *qanun* Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat maka secara formal Peradilan Adat di Aceh dapat menyelesaikan 18 kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu di antaranya ialah kasus *khalwat* sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf d *Qanun* Aceh Nomor 9 tahun 2008 yang berbunyi: Salah satu kewenangan Peradilan Adat Gampong di Aceh ialah menyelesaikan kasus *khalwat*.

Dalam penyelesaiannya, *qanun* tersebut mengamanahkan seperti dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang berbunyi: Pasal 3 ayat (2): Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Pasal 3 ayat (3) Aparat



penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain.<sup>5</sup>

Dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan adat terdapat lembaga-lembaga adat lain yang mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang kawasan tugasnya masing-masing. Dalam *Qanun* Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di dalam Pasal 13 mengatur tentang jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong. Melalui *Qanun* Aceh No. 9 Tahun 2008, meunasah mulai difungsikan kembali sebagai tempat musyawarah dan tempat menyelesaikan sengketa/perkara sebagai Peradilan Adat. Dengan disahkannya *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 dan *Qanun* Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, semakin mempertegas keberadaan peradilan adat di Gampong, hal itu didukung dengan dikeluarkannya Surat keputusan bersama antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong (selanjutnya disebut SKB).

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat Gampong, Keuchik selaku pemimpin tertinggi selain harus melakukan koordinasi dengan seluruh aparat Gampong, Keuchik juga harus melakukan koordinasi dengan Bintara keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) atau Polisi masyarakat (Polmas). Koordinasi antara

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Majelis Adat Aceh (MAA), (Banda Aceh, 2011), h. 23.

Lembaga Peradilan Gampong (Datok) dengan aparat Kepolisian sangat sejalan dengan program Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Datok Tanjung Genteng, Bapak Mahyuli menjelaskan, masyarakat Aceh sangat senang menyebut dirinya dengan sebutan Ureueng Aceh dan setiap desa yang ada di Aceh memiliki institusi-institusi adat di tingkat gampong dan mukim. Institusi ini juga merupakan lembaga pemerintahan. Jadi, setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat, warga Aceh selalu menyelesaikan masalah tersebut secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya.<sup>6</sup>

Mahyuli melanjutkan, dari hal itu dalam hukum adat semua jenis pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati masyarakat. Hukum dalam adat Aceh tidak langsung diberikan begitu saja meskipun dalam hukum adat juga mengenal istilah denda. Dalam hukum adat jenis penyelesaian masalah dan sanksi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan menasihati, teguran, pernyataan maaf oleh yang bersalah di hadapan orang ramai. Biasanya dilakukan di mesjid atau meunasah, kemudian baru dijatuhkan denda.<sup>7</sup>

Mekanisme penerapan hukum adat di kampung Tanjung Genteng yaitu menggunakan musyawarah atau mufakat sebagai sarana penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi antar warga, musyawarah yang dilaksanakan oleh datok dilakukan di meunasah atau kantor keuchik dihadiri

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Mahyuli (Datok Tanjung Genteng) pada tanggal 25 November 2021.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Mahyuli (Datok Tanjung Genteng) pada tanggal 25 November 2021.

oleh pelaku, imum menasah, tuha peut, dan wali dari masing-masing pelaku *khalwat*. Selain itu, sanksi yang diberikan dilihat dari tingkat kesalahan para pelaku, jika termasuk dalam kategori pelanggaran berat yaitu para pelaku ditemukan oleh masyarakat sedang ber*khalwat* dan masih memakai pakaian lengkap apabila hanya berdua-duaan hanya diberi pembinaan oleh wali mereka masing-masing.<sup>8</sup>

Kasus *khalwat* yang terjadi tahun 2019 yang lalu yaitu dilakukan oleh Maria dan Riski. Maria adalah warga Tanjung Genteng dan Riski adalah warga Alur Cucur Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Perbuatan *khalwat* yang mereka lakukan adalah berdua-duaan di teras rumah perempuan dengan melakukan hal yang tidak senonoh, yaitu berciuman dan tangan mereka saling memegang tubuh pasangannya. Dalam penyelesaian kasus mereka sanksi yang diberikan adalah dipanggil walinya, dimaafkan dan dibina oleh wali masing-masing serta meminta maaf ke khalayak ramai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.<sup>9</sup>

Lain halnya kasus yang terjadi pada bulan Februari tahun 2020, dimana seorang perempuan dan laki-laki melakukan *khalwat* di lorong yang sepi pada pukul 22.00 WIB. Keduanya bukan warga Tanjung Genteng, tetapi merupakan warga luar Tanjung Genteng. Keduanya melakukan *khalwat* di atas sepeda motornya. Perbuatan itu didapati oleh warga setempat dan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Mahyuli (Datok Tanjung Genteng) pada tanggal 25 November 2021.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Mahyuli (Datok kampung Tanjung Genteng) pada 25 November 2021.

langsung diserahkan ke datok.<sup>10</sup> Saat ditangkap, keduanya mengaku berciuman dan saling memegang daerah intim masing-masing. Perbuatan *khalwat* tersebut berlangsung selama 15 menit sebelum akhirnya diketahui oleh warga setempat. Penyelesaian yang dilakukan secara adat di kampung Tanjung Genteng atas perbuatan mereka yaitu dibawa ke kantor Datok lalu datok bermusyawarah dengan *tuha peut* untuk memberikan sanksi. Sidang dilakukan oleh para perangkat desa kampung Tanjung Genteng dengan menanyakan kronologis serta perbuatan apa saja yang mereka lakukan. Awalnya para pelaku berbohong, namun setelah *tuha peut* mengancam akan membawa mereka ke Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang akhirnya mereka mengakui bahwa mereka saling meraba-raba bagian intim dan berciuman. Si pria juga membuka sebagian baju wanita. Para pelaku *khalwat* tersebut dipanggil orangtuanya dan mengatakan kepada kedua orang tua mereka agar anak mereka dididik dan dibina sebaik mungkin, karena perangkat desa kampung Tanjung Genteng merasa malu atas perbuatan berdosa mereka.

Hasil wawancara lainnya dengan salah seorang tokoh adat di kampung Tanjung Genteng, Bapak Sofiyon, mengatakan bahwa salah satu kebijakan yang ada di kampung Tanjung Genteng adalah hukum denda. Hal ini jika kasus *khalwat* sudah tergolong berat. Namun dalam praktiknya bagi yang melakukan pelanggaran *khalwat* membayar denda tergantung

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Mahyuli (Datok kampung Tanjung Genteng) pada tanggal 25 November 2021.

kesepakatan musyawarah gampong yang difasilitasi oleh datok atau tokoh adat setempat. Biasanya dilakukan dengan uang.<sup>11</sup>

Pelaksanaan putusan hukuman atau sanksi bagi pelaku *khalwat* yaitu dihadiri oleh pelaku, lalu datok kampung Tanjung Genteng bertindak sebagai ketua sidang peradilan adat kampung. Dihadiri oleh *tuha peuet* dan dihadiri oleh masyarakat dan/atau yang mewakili untuk diketahui oleh pelaku dan masyarakat lainnya.

Saat peneliti menanyakan tentang fungsi *Tuha Peut* dalam perkara hukum adat, datok menjelaskan kepada peneliti bahwa dalam masyarakat adat Aceh *tuha peut* berfungsi seperti juri atau penengah dalam menyelesaikan perkara.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas mengenai fungsi *tuha peut*, dapat dijelaskan bahwa *tuha peut* berfungsi sebagai juri dalam hukum *Anglo Saxon* atau sebagai sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim (datok) sebelumnya yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim akan datang.

Teknis dalam penentuan jumlah warga musyawarah biasanya dilakukan dengan beberapa warga, perwakilan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan, baik dusun atau pun lorong dalam kampung tersebut. Selanjutnya, persidangan peradilan adat juga dihadiri oleh Tengku Imueum. Teungku Imueum merupakan imam shalat dalam kampung Tanjung Genteng dan pemimpin keagamaan. Tuengku Imuem juga berfungsi sebagai orang

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Sofiyon (Tokoh Adat kampung Tanjung Genteng) pada tanggal 25 November 2021.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Mahyuli (Datok kampung Tanjung Genteng) pada tanggal 25 November 2021.

yang dimintai pertimbangannya mengenai hal keagamaan. Selain itu, persidangan juga dihadiri oleh ketua pemuda dan saksi-saksi lainnya yang ikut menangkap pelaku.<sup>13</sup>

Untuk proses persidangan, para hakim, yang terdiri dari perangkat adat terlebih dahulu menanyakan kronologis penangkapan kepada warga dan saksi-saksi serta mendengar keterangan pelaku. Selanjutnya meminta pandangan tuha peut dan tokoh masyarakat setempat.

Pada akhirnya majelis peradilan adat kampung Tanjung Genteng yang terdiri atas perangkat adat bermusyawarah dan mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam *qanun*. Apabila terbukti bersalah, maka pelaku dikenakan sanksi penyerahan uang denda sebagai sanksi adat apabila kasus *khalwat* yang diperbuat tergolong berat.

Selain itu, peneliti juga menanyakan terkait persoalan ketentuan kasus *khalwat* yang dilimpahkan oleh kampung Tanjung Genteng. Bapak Mahyuli menjelaskan kepada peneliti bahwa masyarakat gampong akan melimpahkan kasus *khalwat* apabila di gampong tersebut tidak ditemukan titik penyelesaian secara lembaga adat gampong dan hasil kesepakatan masyarakat gampong. Namun dalam 5 tahun terakhir belum ada kasus *khalwat* di kampung Tanjung Genteng yang penyelesaiannya dilimpahkan ke pihak Wilayatul Hisbah. Tidak ada pengecualian bagi masyarakat untuk melimpahkan kasus *khalwat* yang terjadi di kampung Tanjung Genteng

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Mahyuli (Datok kampung Tanjung Genteng) pada tanggal 25 November 2021.

kepada pihak WH, kecuali tingkat musyawarah gampong tidak ada titik temu penyelesaian.<sup>14</sup>

#### **D. Kendala dalam Penyelesaian Proses Perkara *Khalwat* dengan Hukum Adat di Kampung Tanjung Genteng Kabupaten Tamiang**

Dalam bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga berbagai wacana yang telah dilakukan menjadi persoalan yang biasa, bahkan tidak menarik untuk dipersoalkan. Pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.<sup>15</sup>

Dalam praktik pelaksanaan hukum bagi pelaku *khalwat* dan kasus lainnya, banyak sekali ditemukan berbagai kendala atau hal lainnya yang terhambat proses pelaksanaan hukuman bagi pelaku *khalwat*. Hal ini

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Mahyuli (Datok kampung Tanjung Genteng) pada tanggal 25 November 2021.

<sup>15</sup> Muksalmina, "*Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat di Kota Banda Aceh*", Skripsi, UNI Ar-Raniry, 2017.

disebabkan karena terjadinya pertentangan-pertentangan dari pihak luar, seperti mempersoalkan kepastian hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, kebijakan atau tindakan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, melainkan juga bisa diselesaikan melalui hukum non-litigasi atau hukum diluar peradilan.<sup>16</sup>

Menurut datok Tanjung Genteng kendala yang ada dalam pemberian sanksi bagi pelaku *khalwat* adalah sarana dan fasilitas yang kurang mendukung. Kampung Tanjung Genteng juga tidak mempunyai reusam tertulis mengenai hukum adat khususnya pada perkara *khalwat*. Sehingga jika ada penerapan sanksi denda terhadap perkara *khalwat* tidak bisa dipastikan jumlah dendannya. Selain itu pendidikan bagi perangkat kampung juga masih kurang karena dalam menjalankan hukum adat di Aceh harus berlandaskan *qanun*.<sup>17</sup>

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan penulis bahwa hambatan yang terjadi dalam penerapan hukum adat di kampung Tanjung Genteng yaitu tidak adanya reusam kampung yang mengatur sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku *khalwat*. Selain itu pendidikan juga menjadi hambatan, dimana pendidikan terkait dengan pengetahuan perangkat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Mahyuli (Datok kampung Tanjung Genteng) pada tanggal 25 November 2021.



kampung Tanjung Genteng dalam merealisasikan hukum adat khususnya kasus *khalwat*. Ketidaktahuan dalam menjalankan hukum adat akan menyulitkan pihak kampung dalam melaksanakan sidang terhadap pelaku kasus *khalwat*.

#### **E. Eksistensi Hukum Adat terhadap Pelaku *Khalwat* di Tanjung Genteng**

Istilah ‘Peradilan Adat’ atau ‘Pengadilan Adat’ tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah ‘sidang adat’ atau ‘rapat adat’ dalam ungkapan khas masing-masing komunitas. Menariknya, dalam adat tidak dikenal istilah ‘adil’, sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.

Di Aceh, penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat juga banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat. Dasar hukum pembentukan dan pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum. Peraturan dan perundang-undangan tersebut tidak dinyatakan secara tegas dengan kalimat ‘Pengadilan Adat’, tetapi hanya menggunakan kalimat “Lembaga Adat’. Lembaga adat ini biasa diwujudkan melalui pengetahuan pranata sosial sebagai ‘*pageu*

*gampong*' (pagar kampung). Oleh karena itu, pelaksanaan Peradilan Adat ini melekat secara *ex officio* pada lembaga adat.<sup>18</sup>

Secara historis, fungsi Peradilan Adat di Aceh banyak mengalami fluktuasi (pasang surut) dalam menjalankan fungsi peradilan. Para fungsionaris seperti tokoh-tokoh adat banyak kehilangan kesempatannya dalam mengembangkan adat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Refungsionaris Peradilan Adat di Aceh, kembali ditingkatkan pemberdayaannya sejak tahun 2003.

Upaya yang dilakukan adalah dengan membekali kembali kemampuan tokoh adat untuk melaksanakan Peradilan Adat, baik dalam bentuk pelatihan khusus maupun dalam bentuk memberikan dorongan dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan penegakan hukum. Namun demikian, sejauh ini belum dijumpai data kuantitatif sudah seberapa banyak upaya yang dilakukan oleh lembaga Mahkamah Adat Aceh (MAA) berkaitan dengan penyelesaian kasus sengketa ataupun pelanggaran hukum adat yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Adat di Aceh. Demikian pula dengan bentuk dan mekanisme sistem pelaporan yang dapat diakses tentang pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh, juga belum dapat diketahui secara baik, mudah-mudahan, di masa yang akan datang segera dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>19</sup>

Kampung Tanjung Genteng telah menindak pelaku *khalwat* yang terjadi di kampung Tanjung Genteng pada tahun 2019 dan tahun 2020 dan

---

<sup>18</sup> Muksalmina, "*Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat di Kota Banda Aceh*", Skripsi, UNI Ar-Raniry, 2017.

<sup>19</sup> Syawal Ahmadi, "*Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.

diproses dengan hukum adat. Dalam proses sidang para hakim, yang terdiri dari perangkat adat terlebih dahulu menanyakan kronologis penangkapan kepada warga dan saksi-saksi serta mendengar keterangan pelaku.

Selanjutnya meminta pandangan tuha peut dan tokoh masyarakat setempat. Keputusan yang diambil oleh datok selaku hakim sesuai dengan hasil musyawarah dengan perangkat desa terkait. Jadi di dalam menerapkan sanksi hukum adat bagi pelaku *khalwat*, datok tidak semena-mena dan semuanya dilandaskan dalam musayarah dan mufakat.

Untuk menjaga eksistensi hukum adat khususnya pada perkara *jarimah khalwat*, datok Tanjung Genteng juga mensosialisasikannya kepada warga, dan meminta warga agar dapat menjaga putra putrinya supaya tidak terulang kembali kasus *khalwat* yang pelakunya adalah warga kampung Tanjung Genteng sendiri.

#### **F. Analisis Penulis**

Lembaga adat, memang memiliki wewenang dalam mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh untuk saling menjaga martabat dari hal yang aib, sebagaimana yang telah terdapat ketentuan yang mengatur sampai dimana lembaga adat boleh mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan kasus *khalwat*/mesum yang diselesaikan secara kekeluargaan. *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat juga memberikan alternatif solusi untuk mengeleminir kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui peradilan

hukum adat Gampong. Penyelesaian semacam ini, dalam bahasa sehari-hari disebut dengan penyelesaian secara adat.

Muara lahirnya *qanun* tersebut didasari atas pertimbangan bahwa Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syari'at Islam yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dibina, dikembangkan, dan dilestarikan. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat menurut Pasal 16 *Qanun* Pembinaan Kehidupan Adat Aceh berupa nasehat; teguran; pernyataan maaf; sayam; diyat; denda; ganti kerugian; dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; pencabutan gelar adat; dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Mekanisme penerapan hukum adat di kampung Tanjung Genteng yaitu menggunakan musyawarah atau mufakat sebagai sarana penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi antar warga, musyawarah yang dilaksanakan oleh datok dilakukan di meunasah atau kantor keuchik dihadiri oleh pelaku, imum menasah, tuha peut, dan wali dari masing-masing pelaku *khalwat*.

Terkait dengan sanksi denda, tidak ada peraturan yang menjelaskan jumlah pengenaan denda secara tegas yang menyebutkan batasan minimal

dan maksimal dalam pengenaan denda. Dalam menyelesaikan kasus *khalwat* secara adat seharusnya ada sebuah peraturan yang menjelaskan batasan pemberian denda adat sehingga dapat dijadikan pedoman oleh majelis peradilan adat gampong.

Yang menjadi hambatan terkait dengan penerapan hukum adat pada pelaku *khalwat* adalah tidak adanya reusam secara tertulis di kampung Tanjung Genteng. Oleh karenanya mengenai jumlah denda adat atau batasan maksimal denda yang akan dikenakan tidak ada pengaturan secara pasti. Adanya reusam pada setiap gampong merupakan dasar hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat gampong sehingga menjadi acuan dasar hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Selain hambatan diatas, menurut pengamatan penulis yang menjadi hambatan pelaksanaan sanksi adat adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan baik sosialisasi dari Majelis Adat Aceh kepada pemangku adat di gampong-gampong maupun sosialisasi dari pemangku adat gampong untuk masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bentuk perkara *khalwat* yang terjadi di Kampung Tanjung Genteng yaitu berdua-duaan pada pasangan non muhrim dan berbuat asusila. Proses perkara *khalwat* di Kampung Tanjung Genteng dilakukan dengan hukum adat terhadap pelaku *khalwat* yaitu menggunakan musyawarah atau mufakat yang dilaksanakan oleh datok dilakukan di meunasah atau kantor datok yang dihadiri oleh pelaku, imum menasah, tuha peut, dan wali dari masing-masing pelaku *khalwat*. Sanksi yang diberikan hingga pada denda terhadap pelaku *khalwat*, namun jumlahnya ditentukan oleh hasil musyawarah perangkat desa karena kampung Tanjung Genteng tidak memiliki reusam kampung yang membahas tentang hukum adat.
2. Mengenai eksistensi hukum adat terhadap pelaku *khalwat* dapat dijelaskan bahwa selama ini kebijakan yang dikeluarkan oleh perangkat desa hanyalah kebijakan lisan yang tidak bisa dijadikan acuan hukum yang pasti apalagi jika memberikan sanksi denda kepada pelaku *khalwat*.

#### **B. Saran**

1. Perangkat kampung Tanjung Genteng harus membuat reusam kampung agar penerapan hukum adat khususnya untuk pelaku *khalwat* dapat

diterapkan dengan baik.

2. Perangkat kampung Tanjung Genteng harus mensosialisasikan kepada warga agar segera melaporkan jika ada yang berbuat mesum di kampung. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dan mengantisipasi kasus *khalwat* yang terjadi di kampung Tanjung Genteng.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Dinas Syariat Islam di Aceh, 2015.
- Abdurrahman, *Majelis Adat Aceh, Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*, Diakses melalui situs: <http://maa.acehprov.go.id/>.
- Abu Bakar, Al Yasa', *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011.
- Abubakar, Ali, "Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. XII No.23 Januari-Juni 2010.
- Ahmadi, Syawal, "Penyelesaian Khalwat dengan Hukum Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 tahun 2008)", Skripsi, Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Bahri, Syamsul, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Tahun 2012.
- Bushar, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2004.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ibrahim, Soufyan, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas syari'at Islam Aceh, 2009.
- Ichwayudi, Budi, "Hiprokitisme Tokoh Orientalis Christian Snouck Hurgronje". *Jurnal Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. I, No. 2, 2011.
- Lisa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Efektivitas Sanksi Adat pada Massa pada Pelaku Perzinaan di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus 2016-2018)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.



- Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh, Jurnal Studia Islamika*, Vol.8, No.2, 2011.
- Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Rasyada, Amrena, *Kedudukan Peradilan Adat Aceh dalam Sistem Peradilan Nasional*, Skripsi, Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2010.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: Nuansa Aulia, 2013.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2004.
- Supriadi, *Hukum Adat*, Bandung: Media Alfarid, 2004.
- Suyanta, Sri, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet, II, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2008.
- Wahid, Nazaruddin A., *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2011.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Yuniagara, Riki, *Peran Lembaga Adat Dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Banda Aceh*, Aceh Institute, 2010.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.